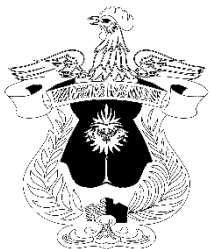


**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* ATAS PUTUSAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



PASCAL LORENS PAMARU'

B011201131



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* ATAS PUTUSAN
YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



PASCAL LORENS PAMARU'

B011201131



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR



HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

PASCAL LORENS PAMARU'
NIM. **B011201131**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Disusun dan diajukan oleh

PASCAL LORENS PAMARU
B011201131

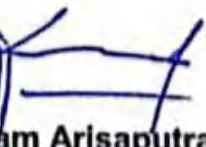
Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Acmad, S.H., M.H
NIP. 19680104 199303 1002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Diajukan dan disusun oleh:

PASCAL LORENS PAMARU'
NIM. B011201131

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 15 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 196801041993031002





SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama	: PASCAL LORENS PAMARU'
N I M	: B011201131
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, September 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Pascal Lorens Pamaru'
NIM : B011201131
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul) **PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Pascal Lorens Pamaru'

NIM. B011201131



KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan, hormat dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, karena perkenan dan penyertaan-Nyalah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Sumpah *Suppletoir* Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Makale" dapat tercapai dan terselesaikan seturut dengan kehendakNya. Guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat dan waktu yang tidak terukur dalam menyusun skripsi ini. Banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, rasa lelah, ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hal-hal yang belum pernah dilewati membuat penulis belajar mengenai arti dari perjuangan dan penulis yakin setiap usaha yang dilakukan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan tapi karena ada dorongan dari hati yang paling dalam pasti tidak akan sia-sia.

Pada kesempatan ini juga, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan Wakil Rektor beserta seluruh wakil rektor, Prof.

drg.

Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., SpBM(K)., Prof Subehan, S.Si, M.PharmSc., Ph.D., Apt., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh wakil dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Pahlawan sejati dalam hidup penulis, Bapak dan Mamak , yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam membesarkan, menghidupi, membantu, dan mendoakan setiap langkah Penulis, Tanpa mereka tentu Penulis tidak mampu untuk berada pada titik ini. Serta saudari penulis atas segala bantuan, doa, dan motivasi yang diberikan kepada Penulis baik secara tersirat maupun sarkastik.
4. Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, atas segala masukan, arahan, bimbingan, wejangan, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran selama menjadi mahasiswa maupun dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Dewan Penguji, Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.S. dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. atas segala arahan, bantuan, masukan, nasihat, kesediaan, serta ide-ide cemerlang untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.



6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FH-UH, beserta Dr. Andi Syahwiah A. Sapididdin, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Acara, serta Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan FH-UH, yang begitu sabar dalam membina, menasihati, dan membantu Penulis selama ini.
7. Seluruh pengajar tangguh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang senantiasa tanpa lelah mendidik, membimbing, dan memberikan segenap pengetahuan, pemahaman moral, etika, dan sopan santun yang begitu bermanfaat kepada Penulis.
8. Bapak Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Makale, serta Bapak Helka Rerung, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale, dan Bapak Timotius P. Allokaraeng, SH, & Associates selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum memberikan kesedian waktunya dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian hingga skripsi ini rampung.
9. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Bunga yang selalu membantu Penulis selama ini terkhusus ketika menyelesaikan kebutuhan administrasi skripsi ini.



eluarga besar terkhusus Bapak Iptu Steven, S.E., S.H., M.H.,
keluarga yang memberikan prasarana selama perkuliahan.

11. Adik Tercinta Maya Lorensia Pamaru' yang membantu dan mendukung penulis selama perkuliahaan sampai saat ini
12. Teman-teman Penulis Tim Hay yang menemani penulis selama semester akhir Barmby, Gerry, Noldy, Panca, Josua, Ari, Renaldi, Gandi Paulus, dan Tiring.
13. Teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam semester akhir Ariel, Algra, Barmby, Jerry, Gerry, Noldy, Panca, Josua, Renaldi, Ismail, Epan, Indry, Grafika, Anastasia, dan Patrciya.
14. Keluarga Besar Mahasiswa Katolik (KMK FH-UH) yang sudah memberikan banyak pengalaman relasi dan organisasi yang berharga bagi penulis.
15. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) yang juga memberikan banyak pengalaman organisasi yang berharga bagi penulis.
16. Keluarga besar Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas (MKM) Hukum Universitas Hasanuddin periode 2023-2024 yang memberikan pengalaman dalam praktek dan organisasi yang berharga bagi penulis.
17. Terakhir, penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersukacita



atas keberhasilan penulis menyelesaikan Skripsi ini. Tuhan Memberkati Kita Semua.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam Skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya yang masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan sangat senang jika menerima berbagai masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan Skripsi di masa yang akan datang.

Makassar, 15 Juli 2024

Penulis

PASCAL LORENS PAMARU'



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

PASCAL LORENS PAMARU' (B011201131). Penerapan Sumpah Suppletoir Atas Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri Makale. Dibimbing oleh Achmad selaku Pembimbing.

Penelitian skripsi ini memiliki tujuan: (i) secara teoritis menganalisis penerapan hukum pembuktian tentang sumpah suppletoir yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(ii) secara spekulatif menganalisis faktor-faktor Yuridis dan Non Yuridis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum sumpah suppletoir pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksudkan. (iii) secara praktis substansial diharapkan mampu memacu minat baca dan pengkajian dalam penelitian lanjutan mengenai penerapan sumpah suppletoir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan bacaan literatur ilmiah, serta wawancara sebagai bahan penelitian, yang selanjutnya akan ditinjau melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual,serta perbandingan ,dan dikelola secara kualitatif untuk dapat menciptakan hasil penelitian yang runtut dan jelas.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: (i) penerapan sumpah tambahan (*suppletoir*) dalam putusan pengadilan negeri makale yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap tidak menjamin asas kepastian hukum,dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kepada para pihak yang berperkara.(ii) penerapan sumpah tambahan (*suppletoir*) merupakan penerapan hukum pembuktian yang bertentangan dengan undang-undang,karena melanggar syarat-syarat formal dan materil yang menimbulkan persangkaan dipengaruhi faktor tidak percayaan masyarakat dan masyarakat pencari keadilan.

Kata kunci : Pengadilan Negeri Makale, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Sumpah *Suppletoir*;



ABSTRACT

PASCAL LORENS PAMARU' (B011201131). *Application Of Supplementary Oath On A Verdict With Permanent Legal Force In Makale District Court.* Guided by Achmad as the main supervisor.

This thesis research has the following objectives: (i) theoretically analyze the application of evidentiary law regarding the supplementary oath stipulated in a court decision that has permanent legal force. (ii) speculatively analyze the juridical and non-juridical factors that can affect the implementation of the law on the supplementary oath in a court decision that has permanent legal force. (iii) practically, it is expected to spur interest in reading and studying further research on the application of the supplementary oath.

This research uses normative research methods, by examining legislation, scientific literature reading materials, and interviews as research materials, which will then be reviewed through statutory, conceptual, and comparative approaches, and managed qualitatively to be able to create coherent and clear research results.

The results of this research include: (i) the application of supplementary oath (suppletory) in the decision of the Makale District Court which has previously been legally binding does not guarantee the principle of legal certainty, and the principle of simple, fast and low cost to the litigants. (ii) the application of supplementary oath (suppletory) is an application of evidentiary law that is contrary to the principle of legal certainty.

Keywords: Makale District Court, Judgment with Permanent Legal Force, Additional Oath; *Suppletoir*



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum acara perdata.....	14
1. Asas-asas hukum acara perdata.....	14
2. Proses dalam hukum acara perdata	17
B. Pembuktian.....	21
1. Pengertian pembuktian	21
2. Jenis-jenis alat bukti	24
C. Pengaruh Keputusan Pengadilan	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Sumber Hukum	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
Pertimbangan hakim terkait keputusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mak.,Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:392/Pdt/2018/PT.Mks.,Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729K/Pdt/2020	50



B. Pertimbangan Putusan Terhadap Kepastian Hukum	60
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoonpoliticon*) Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi satu sama lain, dan sebagai makhluk politik, mereka selalu hidup dalam organisasi. Ada kemungkinan bahwa interaksi sosial sesama manusia menghasilkan konflik, yang berarti bahwa satu pihak harus melindungi hak dari pihak lainnya.¹

Sementara itu, mengajukan gugatan perkara perdata ke depan pengadilan tidak serta merta dan tidak gampang begitu saja mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi Penggugat yang menuntut haknya harus mempunyai alasan hak dan kepada siapa Penggugat menuntut haknya tersebut. Selain itu pihak yang menuntut haknya harus diperhatikan obyeknya mengenai apa, apakah mengenai barang bergerak atau tidak bergerak atau duanya. Selanjutnya, pihak yang menuntut haknya harus menentukan pengadilan mana yang tepat untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut. Ini dapat menjadi Pengadilan Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau Pengadilan Militer.



Perkara dapat diajukan ke Pengadilan Umum atau Pengadilan dan Pengadilan Agama untuk gugatan perkara perdata. Pihak

Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan*
andung: PT.Citra Aditya, hlm.1.

Penggugat diberikan hak untuk menuntut siapa-siapa yang harus ditempatkan sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai dengan azas *Legitima persona standi in judicio* (Orang yang merasa memiliki hak dan ingin menuntut, membela, atau mempertahankan hak tersebut dapat bertindak sebagai pihak Penggugat atau pihak Tergugat).²

Di satu sisi pihak yang menuntut haknya maupun yang mempertahankan haknya harus mempunyai bukti hak yang membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalilnya bantahannya. Putusan Pengadilan mengakui gugatan Penggugat jika dia mampu membuktikan argumennya. Sebaliknya, jika Tergugat berhasil membuktikan argumen bantahannya, gugatan Penggugat ditolak.

Pihak Penggugat tidak hanya mendalilkan bahwa dia mempunyai hak atas obyek yang digugatnya dalam surat gugatannya tetapi harus dibuktikan. Hal tersebut sudah menjadi *facta notoir* yaitu fakta yang diketahui umum, yang berarti bahwa tidak ada bukti yang diperlukan untuk mengajukan gugatan. Gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang mengada-ada dan sudah dapat dipastikan pengadilan akan menolak dalam putusannya.

Oleh karena itu, mengajukan gugatan untuk menuntut hak adalah sia-sia dan tidak bermanfaat jika pihak yang menuntut hak tersebut tidak memiliki bukti yang mendukung hak yang dildalilkannya. Menurut Hukum



Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV. Maha .47.

Acara Perdata, Penggugat dan Tergugat harus diperlakukan secara adil dalam perkara.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan sesuai yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.³ Ketentuan tersebut sangat jelas. Namun, karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan hak yang disebutkan dalam surat gugatannya, putusan pengadilan akan menolak gugatan Penggugat tanpa membayar biaya pembuktian terlebih dahulu kepada pihak Penggugat. Jika Penggugat tidak dapat membuktikan argumennya, gugatannya akan ditolak.⁴

Pembuktian adalah titik sentral dalam membuktikan dalil-dalil para pihak yang mempersengketakan haknya di Pengadilan. Pihak Penggugat mengklaim bahwa obyek yang digugat oleh pihaknya adalah miliknya, sedangkan pihak yang digugat juga mengklaim bahwa obyek yang dipertahankan tersebut adalah miliknya. Dengan demikian kedua belah pihak harus mengajukan dan menyajikan pembuktian yang akan dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusnya pengadilan yang menanganinya.

Putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada fakta. Keputusan apakah gugatan ditolak atau dikabulkan harus didasarkan



Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009

pada fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak. Tidak ada bukti yang kuat yang dapat mendukung klaim.⁵

Selanjutnya, hukum pembuktian mengatur alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Hukum Acara Perdata, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan.
2. Bukti saksi-saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.⁶

Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG juga mengatur hal yang sama di atas.

Pasal ini menyatakan bahwa alat bukti dalam kasus perdata terdiri dari:

1. Bukti tulisan.
2. Bukti saksi-saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.⁷

Sumpah tampak menjadi alat bukti terakhir dari urutan alat bukti yang diatur oleh Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Sumpah



⁵ M.Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.500.

Pasal 1866 KUH Perdata

R.Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG, dan RPP*, Sinar Grafika. hlm.100.

digunakan untuk membuktikan argumen para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata.

Pada putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Februari 2018 Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mak. Berdasarkan keputusan tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan surat dan saksi. Tergugat juga mengajukan surat dan saksi.

Alat bukti pihak Penggugat terdiri dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Makale, dan Berita Acara Pengosongan Tanah di lokasi sengketa. Di sisi lain, alat bukti pihak Tergugat terdiri dari surat dibawah tangan, bukan surat resmi.

Dari Pembuktian Pihak Penggugat dengan Pembuktian surat kualitas pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat dibandingkan kualitas bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tampak bahwa bukti surat yang diajukan. Sementara pihak tergugat mengajukan bukti surat berkualitas akta otentik yang telah berkekuatan hukum tetap, penggugat mengajukan surat dibawah tangan. Kualitas alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tidak sebanding, dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak memenuhi dua alat bukti yang cukup.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal 6 Februari 2018 Nomor :07/Pdt.G/ 2017/PN.Mak, Majelis Hakim I (*judex Facti I*) telah melaksanakan dan menerapkan alat bukti sumpah, yaitu sumpah in (sumpah *suppletoir*) padahal penerapan sumpah dilarang oleh



Hukum Acara Perdata. Hal tersebut telah dijelaskan oleh M.Yahya Harahap.

Salah satu syarat formal ini diatur dalam Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KUHPerdata, Pasal 156 ayat (1) *HIR*. Jika tidak ada bukti lain atau alat bukti sumpah yang dilarang, penerapan alat bukti sumpah yang menentukan (*dectoir*) hanya memenuhi syarat formil. Jika proses hukum melanggar asas peradilan yang jujur (*fiar trail*), misalnya, jika hakim meminta Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan untuk menguatkan bukti bantahnya, hal itu jelas melanggar dan memperkosa kepentingan Penggugat. Sebaliknya, penggugat tidak dapat membuktikan bukti gugatannya, dan Tergugat memiliki kemampuan untuk membuktikan bantahnya berdasarkan bukti akta dan saksi. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika hakim meminta Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan untuk mendukung bukti gugatan, itu berarti tergugat dengan sengaja menghilangkan bukti yang ada.⁸

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mencermati penerapan alat bukti sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*) dalam putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah menimbulkan kontroversi. Serta penerapan sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*), yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil.



⁸*ibid.*, hlm. 749.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis dan terarah, penulis membatasi fokus penilitan ini dengan mengangkat rumusan masalah berikut: Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan rumusan masalah berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mak., Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:392/Pdt/2018/PT.Mks., Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729K/Pdt/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata?
2. Apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat?

C. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pembuktian tentang sumpah *suppletoir* yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor *Yuridis* dan *Non Yuridis* yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum sumpah *suppletoir* pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maksudkan.



D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan dan memberikan pemahaman tentang tatanan hukum acara perdata.
2. Secara praktisi, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan pemahaman tambahan bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara perdata.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Nurhikmah Nurdin		
Judul Tulisan : Penerapan Sumpah <i>Suppletoir</i> Dalam Perkara Perceraian(Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2013		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana penggunaan alat bukti sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?	1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mak., Jo putusan Pengadilan Tinggi



2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?	Makassar, Nomor:392/Pdt/2018/PT.Mks., Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729K/Pdt/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata? 2. Apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat?
Metode : Yuridis Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan :Sumpah <i>suppletoir</i> tersebut yang dianggap masih lemah untuk membuktikan benar atau tidaknya dalil gugatan penggugat tersebut maka lebih baik dengan persangkaan. Dengan mencermati proses pembuktian putusan perkara perceraian Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks menyatakan bahwasanya Hakim Pengadilan Agama	Penerapan hukum pembuktian tentang sumpah tambahan (<i>suppletoir eed</i>) yang diterapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam putusan Pengadilan tanggal 6 Februari 2018 Nomor:7/Pdt.G/2017/PN. Mak.,Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Desember 2018



Makassar tidak perlu lagi menerapkan sumpah *suppletoir* karena hakim dapat menggunakan persangkaan untuk melengkapi pembuktian satu orang saksi tersebut. Persangkaan yakni dengan melihat alasan penyebab percekcoan dalam perkara ini timbul dengan alasan murtad yang diakui kedua belah pihak yakni pengakuan murni, kemudian ditambah pula dengan satu saksi. Perselisihan adalah karena penggugat dengan tergugat telah tidak seiman, maka akan timbul persangkaan bahwasanya rumah tangga yang tidak seiman akan sulit untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan rumah tangganya.

Nomor:392/Pdt/2018Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2020 Nomor:1729K/Pdt/2020, tidaklah menjamin asas kepastian hukum,cepat,dan biaya ringan kepada para kedua belah pihak telah memiliki alat bukti surat dan saksi serta memiliki alat bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan mengikat,berkekuatan hukum pasti dan mempunyai kekuatan dapat dilaksanakan,serta tidak menerapkan asas *Nebis in Idem* dan mengakibatkan adanya putusan pengadilan yang tumpang tindih satu obyek perkara yang sama.



Nama Penulis : Muhammad Arofian Thoufi Ilmi		
Judul Tulisan : Pandangan Hakim Terhadap Sumpah <i>Suppletoir</i> Yang Didasarkan Keterangan Satu Orang Saksi Pada Perkara Cerai Gugat Verstek (Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2021		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana hukum pembuktian dalam perkara cerai gugat verstek nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda berdasar pada ketentuan HIR? 2. Bagaimana pandangan hakim terhadap sumpah <i>suppletoir</i> yang dilaksanakan berdasarkan keterangan satu orang saksi pada perkara cerai gugat verstek putusan nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Sda?	1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mak., Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:392/Pdt/2018/PT.Mks., Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729K/Pdt/2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata? 2. Apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum



		bagi para pihak yang terlibat?
Metode	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dengan penggugat yang hanya mampu menghadirkan bukti satu orang saksi saja untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dianggap sempurna sesuai asas <i>unus testis nullus testis</i> . Dengan demikian hakim karena jabatannya menyuruh pihak penggugat untuk melaksanakan sumpah <i>suppletoir</i> serta ditambah persangkaan hakim yang didasarkan pada tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan dikaitkan pada Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa dalam fakta hukum dari keterangan saksi, kedua	Penerapan hukum pembuktian tentang sumpah tambahan (<i>suppletoir eed</i>) yang diterapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam putusan Pengadilan tanggal 6 Februari 2018 Nomor:07/Pdt.G/2017/PN.Mak.,Jo.putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Desember 2018 Nomor:392/Pdt/2018 Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2020 Nomor:1729K/Pdt/202p, tidaklah menjamin asas kepastian hukum,cepat,dan biaya ringan kepada para kedua belah pihak telah memiliki alat bukti surat dan saksi serta memiliki alat bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan mengikat, berkekuatan hukum pasti dan mempunyai kekuatan dapat dilaksanakan,serta tidak menerapkan asas <i>Nebis in Idem</i>



belah pihak sudah tidak akan ada harapan untuk dapat bersatu kembali	dan mengakibatkan adanya putusan pengadilan yang tumpang tindih satu obyek perkara yang sama.
---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum acara perdata

1. Asas-asas hukum acara perdata

Dari sumber-sumber hukum diatas yang dijadikan asas untuk mendapatkan data atau menggali hukum dan untuk dapat *mengkonstatir* fakta-fakta hukum dalam persoalan hukum perdata melalui persidangan pengadilan. Selain dasar hukum formal yang dikemukakan di atas, Selain itu, dalam penyelesaian persengketaan di pengadilan, asas-asas hukum acara perdata tetap digunakan, yaitu:

- a. Asas Hakim Bersifat Menunggu: Setelah perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, terlepas dari alasan hukum yang tidak atau tidak jelas.
- b. Bebas dari Campur Tangan Pihak-Pihak Luar Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum secara independen dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.
- c. Asas Sifat Terbuka Persidangan: Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar peradilan cepat, sederhana, dan murah.



- d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak: Untuk memastikan proses peradilan yang adil dan objektif, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa.
- e. Asas Objektivitas: Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU No.48 tahun 2009, hakim harus berperilaku netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa untuk memastikan proses peradilan yang adil dan objektif.
- f. Badan Peradilan Negara: Badan peradilan negara dibentuk oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (Pasal UU No. 4 Tahun 2004).
- g. Putusan harus disertai dengan alasan: Keputusan harus disertai dengan alasan yang jelas dan logis sehingga para pihak yang berperkara dapat memahami dan mengikutinya.
- h. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: asas ini berpusat pada bagaimana proses peradilan dapat dilakukan dengan cepat dan murah.⁹

Asas-asas hukum acara perdata tersebut tidak dapat dilanggar oleh para pencari keadilan. Krisna Harahap berpendapat bahwa asas-asas tersebut merupakan asas-asas umum hukum acara yang baik. Menurutnya, asas-asas umum hukum acara yang baik juga dikenal sebagai asas-asas umum hukum peradilan atau asas-asas umum



Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.22.

hukum acara harus berasal dari asas-asas umum hukum pemerintahan yang baik.

Dari hal diatas dapat diketahui bahwa proses hukum di pengadilan dengan melibatkan para pihak menuntut atau menggugat atau mempertahankan haknya yang akan bermuara pada pembuktian dan semua dalil yang dimuat dalam gugatan akan dibuktikan oleh pihak penggugat demikian juga sebaliknya bantahan atau sanggahan pihak tergugat akan dibuktikan oleh tergugat. Dimana pembuktian tersebut tetap berpatokan pada aturan atau asas-asas hukum acara tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa gugatan dan jawaban Penggugat dan Tergugat yang dilakukan ke depan Pengadilan harus dibuktikan di Pengadilan, melalui gugatan dan tanggapan masing-masing pihak, yang dibuktikan di Pengadilan melalui Penggugat dan Tergugat, bukan hakim. Hakim bersikap pasif dan menunggu (*iudex ne proceda ex officio*). Dalam kasus ini, hakim hanya membantu pencari keadilan dan berusaha menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai pengadilan yang sederhana dan murah (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU RI No.48 Tahun 2009).

Selain itu, proses gugatan dan jawaban tidak terjadi begitu saja di pengadilan; tidak ada pihak yang berpartisipasi dalam proses

but. Tugas penggugat adalah untuk menentukan siapa yang akan ngap sebagai pihak tergugat saat mereka berada di pengadilan,



sesuai dengan asas "*Legitima persona standi in judicio*" dimana Setiap orang yang merasa memiliki hak dan ingin menuntut atau membela hak tersebut dapat bertindak selaku pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Jika gugatan telah diajukan ke pengadilan, hakim dilarang menolak perkara karena anggapan bahwa hakim tidak memahami hukum (asas *ius curia novit*).¹⁰

Dari uraian tersebut jelas bahwa yang menarik pihak Tergugat kedepan persidangan pengadilan adalah pihak Penggugat, tidak ada Tergugat kalau tidak ada. Kepentingan hukum Penggugat kepada Tergugat dan apa kepentingan hukumnya Penggugat kalau tidak ada urusan dan kepentingan hukum Penggugat kepada Tergugat, karena perbuatan Penggugat adalah sia-sia belaka.

2. Proses dalam hukum acara perdata

a. Mengajukan gugatan

Suatu gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain. Gugatan juga dikenal sebagai permohonan penetapan, yaitu suatu permohonan dari seseorang atau beberapa pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menetapkan suatu hal.¹¹



Sudikno Metrokusumo, *Op.Cit.*, hlm.9.

Krisna Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Class Action, Arbitrase & ternatif Serta Mediasi*, Bandung: PT Grafiti Budi Utami, hlm.15.

Selanjutnya dalam hukum acara perdata terdapat macam-macam gugatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam praktiknya sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk lisan, gugatan diatur dalam (Pasal 120 HIR/144 ayat (i) RBG).
- 2) Gugatan tertulis adalah gugatan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Diatur dalam Ayat (1) Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) menyatakan hal ini.

b. Upaya Damai

Jika kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang ditetapkan, maka hakim bertanggung jawab untuk mendamaikan mereka, menurut Pasal 130 HIR. Dalam hal ini, Hakim dapat mengambil peran aktif, sesuai dengan kehendak HIR. Untuk memberikan peranan yang aktif. Untuk memberikan kesempatan terwujudnya perdamaian.

Menurut Pasal 130 ayat 3 HIR, tidak ada alasan untuk mengajukan banding atau keputusan permaian, sehingga perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses, bahkan hingga tahap banding di Pengadilan Tinggi.¹²

Selanjutnya, Pasal 130 HIR yang mengatur upaya permaian masih dapat diintensifkan dalam upaya mewujudkan proses yang sederhana, cepat, dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara



Ibid., hlm.63.

Perdata. Dengan cara ini, proses mediasi dimasukkan ke dalam prosedur perkara.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian harus dimulai dengan bantuan mediator terlebih dahulu. Apabila mediasi berhasil, kesempatan penuh, termasuk klausula pernyataan perkara atau pencabutan perkara, telah diberikan kepada sidang. Kesepakatan itu akan kemudian diakui sebagai tindakan perdamaian oleh Majelis Hakim. Namun, jika terjadi kegagalan, mediator harus melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim. Gagal ini menyebabkan Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

c. Jawaban

Jawaban terhadap gugatan dapat mencakup penjelasan tentang apakah dakwaan Penggugat benar atau tidak, serta alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan disampaikan oleh Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan, untuk melemahkan kebenaran dakwaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), tanggapan terhadap gugatan harus disampaikan secara tertulis.¹³

Salah satu bagian penting dari proses pemeriksaan perkara perdata adalah menanggapi gugatan, dimana Tergugat berusaha mempertahankan hak-haknya melalui jawaban terhadap dalil dan dalih



R. Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan ensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

yang dikemukakan Penggugat. Dalam proses ini, Tergugat berusaha membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan mempertahankan hak-haknya melalui jawaban yang sistematis dan rinci. Dalam kasus perdata, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur bentuk dan susunan jawaban gugatan dan eksepsi; namun, mereka harus memenuhi persyaratan formal dan materil.¹⁴

d. Replik

Menurut JCT.Simorangkir Replik berasal dari dua kata, "re", yang berarti "kembali", dan "plik", yang berarti "menjawab". Dalam kasus perdata, replik adalah tanggapan atas jawaban tergugat. Seperti jawaban, replik tidak diatur dalam HIR atau RBG. Namun, disebutkan dalam Pasal 142 Reglement Acara Perdata (*Reglement op Rechtsvordering*) *Staatsblad* 1847-52 Jo.1849-63.¹⁵ Daftar tersebut mencakup bukti atau bukti tambahan yang digunakan untuk mendukung gugatan Penggugat. Dalam replika ini, pihak yang menuntut dapat memberikan bukti seperti sumber kepustakaan, pendapat para ahli, doktrin, dan lain-lain.

e. Duplik

¹⁴ Ery Agus Priyono, Herni Widanarti, dan Dharu Triasih, 2019, *Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat*, Law, ent & Justice Review, Volume 2 Nomor, Fakultas Hukum Universitas o, Jawa Tengah, Semarang, hlm.1.

Ery Agus Priyono, 2018, *Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat si Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan t Konvensi/Tergugat Rekonvensi*, Law Development & Justice Review, Volume ., Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1.



Dupliek berasal dari dua kata, “*du*” (dua) dan “*pliek*” (jawaban), yang berarti jawaban kedua. Isi *dupliek* jelas mencakup bukti yang mendukung argumen Tergugat. Ini karena *dupliek* merupakan jawaban Tergugat atas *replik* Penggugat.

Reglemen Acara Perdata (Reglement op Rechtsvordering) *Staatsblad* 1847-52 Jo.1849-63 mengatur *duplik* sebagaimana jawaban dan sama dengan *replik* daripada HIR atau RBG. membuat *dupliek* berdasarkan poin-poin dalam *replik* Penggugat. Adanya jawaban ini membuat masalahnya jelas. Tergugat masih memiliki kesempatan untuk mengemukakan bukti baru untuk membantah gugatannya atau sekadar untuk memperkuat bukti yang sudah ada. Mereka memiliki kesempatan ini di *dupliek*.¹⁶

B. Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata membuktikan dikenal secara logis dalam hukum. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak yang tidak dapat diragukan lagi karena berlaku untuk semua orang.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui membuktikan bertujuan untuk memberikan kepastian mutlak, dalam arti sempurna dan tidak dapat dibantahkan oleh orang lain, pengertian dalam hal ini menurut lis adalah terlalu sempit, karena tidak membuka kesempatan



M.Nur Rasaid,1995,*Hukum Acara Perdata*,Bukittinggi:Sinar Grafika,hlm.29.
Sudikno Mertokusumo,1988,*Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta:
n.103.

bahwa kepada orang lain untuk memberikan bukti yang setara dengan bukti tersebut. Seseorang melakukan pembuktian berarti ada masalah atau persoalan yang harus dibuktikan. Dengan demikian dalam pembuktian tidak hanya seorang individu atau kelompok yang harus membuktikan, tetapi ada pihak lain yang menerima atau menolak pembuktian itu.

Pembuktian adalah hak kepada para pihak, yaitu pihak yang membuktikannya yang terjadi dua pihak yang berlawanan kepentingan hukumnya, yang dimaksud pihak dalam hal ini, pihak penggugat atau pihak tergugat, yang masing-masing memiliki hak untuk membuktikan. Menurut R. Subekti, membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen atau argumen yang diajukan dalam persengketaan.¹⁸

Mencermati pengertian membuktikan menurut R. Subekti diatas membuktikan bukan memberikan bukti yang mutlak melainkan memberikan keyakinan hakim tentang kebenaran bukti yang dipersengketakan. Dalam hal ini, diutamakan adalah kebenaran tentang dalil-dalil yang mendorong hakim dibuktikan berdasarkan alasan yang diajukan dalam perselisihan.

Hukum pembuktian mencakup keseluruhan aturan yang mengatur pembuktian dengan menggunakan bukti yang sah sebagai alat untuk memperoleh kebenaran melalui keputusan atau



Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata Edisi Ketiga*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 78.

penetapan hakim. Membuktikan dalam undang-undang acara memiliki makna *yuridis*.¹⁹

Membuktikan secara yuridis berarti memberi hakim dasar yang cukup untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga peristiwa yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti persangkaan, atau pada keyakinan hakim, seperti pengakuan dan sumpah.²⁰

Di dalam Pasal 163 *HIR/283 RBG* berbunyi, bahwa Pengadilan Negeri memperhatikan peraturan ini mengenai bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata. Yang diberikan kepada hakim dalam hukum pembuktian harus berpokok ke *HIR*, khususnya Pasal 163 dan seterusnya. Yakni dalam Pasal 163 *HIR* yang berbunyi demikian :

”Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.²¹

Yang dalam Pasal 163 *HIR* terdapat azas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Sebagai garis besar, dapat disarankan bahwa tidak selalu satu pihak saja yang harus memberikan bukti; sebaliknya, hal itu harus dipertimbangkan secara



Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian* Jakarta: Kencana, hlm. 22.

Ibid., hlm. 158.

Ibid., hlm. 95.

kasus demi kasus, berdasarkan situasi yang jelas, dan pihak yang paling lemah harus diminta untuk memberikan bukti.

Dari arti dan pengertian membuktikan diatas dapat disatukan bahwa arti “membuktikan” menandakan ada dua pihak melakukan pembuktian tentang dalil-dalil yang disengketakan, dan oleh adanya keyakinan hakim, tetapi hakim tidak punya hak untuk melakukan pembuktian. Hakim tidak sama dengan pihak yang bersengketa.

2. Jenis-jenis alat bukti

Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, mengatur alat bukti yang diakui dalam acara perdata, yang terdiri dari:

1. Alat bentuk tertulis.
2. Saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

a. Alat Bentuk Tertulis

Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 RBG. S. 1867 No.69 dan 1867–1894 BW mengatur alat bukti tertulis.

Bukti yang dapat digunakan secara tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan perasaan atau menyampaikan buah pikiran

orang dan digunakan sebagai bukti. Sehingga segala sesuatu tidak memiliki tanda bacaan atau yang memiliki tanda bacaan



tetapi tidak mengandung buah pikiran. Ini tidak termasuk dalam definisi alat bukti tertulis atau surat.²²

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua jenis: surat yang merupakan akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta sendiri juga dibagi menjadi akta asli dan akta sederhana. Akta adalah surat yang ditandatangani sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat dengan sengaja untuk membuktikannya.

Berdasarkan diatas akta diklasifikasikan menjadi akta asli dan akta sederhana. Akta asli (*otentik*) adalah surat atau yang sebelumnya dengan resmi dibuat sebagai bukti. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 165 HIR, 285 RBG, suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang (*welke in de wettelijke vorm is verleende*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa (*dartoe bevoegd*) di tempat di mana akta dibuat. Akta di bawah tangan didefinisikan sebagai akta yang dibuat dengan sengaja untuk dibuktikan oleh pihak-pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Oleh karena itu, hanya dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan.²³

b. Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau ksian di depan pengadilan tentang apa yang mereka ketahui, lihat,



Krisna Harahap, *Op.Cit.*, hlm.72.
Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.176.

dengar, atau alami sendiri. Kesaksian ini dapat membuat suatu masalah menjadi jelas. HIR (Pasal 139-152, 158-172, dan RBG (Pasal 165-179) dan BW 1902-1912 mengatur alat bukti kesaksian.

Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, bukan dari pikiran atau dugaan mereka atau dari orang lain. Keterangan saksi harus tentang hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang ia alami sendiri, yaitu apa yang ia alami sendiri.²⁴

c. Persangkaan

Persangkaan terdapat didalam Pasal 173 *HIR*,1915-1922 *BW*. Persangkaan sebetulnya adalah bukan sarana bukti, sehingga tidak tepat jika *HIR*,*RBG*, dan *BW* menamakan salah satu alat bukti. Karena oleh *BW* sendiri didasarkan pada definisi persangkaan, yaitu pasal 1905, yang menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang dibuat oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang jelas terjadi.

Karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, yang digunakan sebagai bukti bukan persangkaan itu sendiri, tetapi kesaksian atau dokumen. Fakta bahwa suatu peristiwa adalah jelas hanya dapat disimpulkan dari fakta bahwa peristiwa itu terjadi, dan



R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata*, 2005, *Hukum Acara Perdata dan* ensi, Semarang: CV Mandar Maju, hlm. 125.

bahwa peristiwa itu dapat ditarik oleh Hakim atau Undang-Undang sendiri.²⁵

Persangkaan hakim sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, berbeda dengan persangkaan undang-undang. Dalam kasus ini, penilaian hakim adalah satu-satunya yang dapat menentukan kekuatan bukti yang diberikan kepada persangkaan hakim, apakah itu sebagai bukti yang kuat atau tidak. Dalam kebanyakan kasus, satu persangkaan hakim tidaklah cukup untuk meyakinkan bahwa bukti telah terbukti. Bersama-sama dengan persangkaan hakim lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, persangkaan hakim baru dianggap sebagai bukti yang lengkap.²⁶

d. Pengakuan

Pasal 174–176 HIR/Pasal 311–313 RBG dan Pasal 1923–1928 KUHPerdara mengatur pengakuan sebagai alat bukti. Pengakuan adalah pernyataan atau pernyataan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain di persidangan selama proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak, dan hubungan hukum yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.²⁷

²⁵ R.Wirjono Prodjodikoro, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: PT Pradja, hlm.116.

Eka Susylawati, 2006, *Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Pranata Sosial, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Madura, Pamekasan, hlm.218.

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.80.



Pengakuan sebagai bukti dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam mengakui, pihak yang terlibat dapat mengakui suatu peristiwa hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang berkaitan dengan hak atau peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara. Menurut Pasal 174 HIR/Pasal 313 RBG jo. Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara, pengakuan dianggap sebagai bukti yang paling kuat dan tidak dapat dibantah oleh pihak lawan. Akibatnya, hakim tidak lagi perlu meminta pihak-pihak untuk membuktikan hal-hal yang telah diakui tersebut. Demikian pula, Berdasarkan Pasal 176 HIR/Pasal 313 RBG dan Pasal 1924 KUHPerdara, pengakuan harus diterima oleh hakim secara keseluruhan. Hakim tidak diizinkan untuk memisahkan bagian dari pengakuan tersebut, seperti menerima beberapa bagian dan menolak bagian lainnya.²⁸

Ada dua jenis pengakuan dalam hukum acara perdata yang dikenal, ialah:

1. Pengakuan yang di buat di hadapan hakim.

Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBG, Pasal 1925, dan Pasal 1926 BW menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu.



Ifa Rahmadhany, Toto Tohir, dan Rimba Supriatna, 2021, *Kekuatan dan Pengakuan Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Dibandungkan dengan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan*, Prosiding Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.2.

2. Pengakuan yang dilakukan di luar ruang persidangan.

Pasal 175 HIR dan Pasal 312 RBG mengatur pengakuan di luar persidangan, dan Pasal 1927-1928 BW mengatur pengakuan lisan di luar persidangan. Pasal-pasal tersebut menyerahkan untuk pertimbangan dan penilaian hakim; Pasal 173 HIR/Pasal 310 menyatakan bahwa suatu dugaan semata-mata tidak dianggap sebagai bukti yang cukup.²⁹

e. Sumpah

Dalam bahasa Arab, kata "Al Yamin" berarti "Tangan kanan", "Kekuatan", dan "Sumpah." Ini adalah lafadz musytarak atau kata lain yang memiliki makna yang sama untuk ketiga makna tersebut. Namun demikian, istilah "sumpah" digunakan karena orang-orang bersumpah masih memegang tangan temannya pada zaman jahiliyah, atau karena orang yang bersumpah ingin menguatkan diri dan niat mereka dengan memegang tangan kanan mereka karena tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri.³⁰

Sumpah biasanya adalah pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan kepada orang yang membuat janji atau pernyataan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan keyakinan bahwa Dia akan menghukum mereka yang membuat janji atau pernyataan yang



Darwan Prinst, *Op.Cit.*, hlm.193.

England Sondakh, 2019, *Kekuatan Bukti Sumpah Dalam Praktek Peradilan*, ex Privatum, Volume VII Nomor 1, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hlm.1.

salah. Oleh karena itu, sumpah pada hakekatnya adalah tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.³¹

Selanjutnya, Sumpah didefinisikan sebagai alat bukti dalam arti bahwa itu adalah pernyataan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan atau kepercayaannya. Orang yang bersumpah untuk mengatakan apa yang mereka katakan takut akan murka Tuhan jika mereka berbohong, karena takut akan murka Tuhan. Rasa takut ini mendorong orang yang bersumpah untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Jika seseorang berperilaku tidak jujur, melakukan sumpah bukanlah jaminan bahwa mereka akan bertindak jujur karena bagi orang-orang seperti itu, kebohongan sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Sangat penting bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu, sebuah alat yang dapat mengidentifikasi seberapa jujur atau bohong pernyataan seseorang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pernyataan bohong.³²

1. Syarat Formil Sumpah

Sumpah dikatakan sah apabila,memenuhi syarat-syarat formil berikut:

- a) Ikrar yang diucapkan secara lisan



Lailla M, Rasyid dan Heiranawati,2015,*Hukum Acara Perdata*,Aceh:Unimal .93.

Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti,2023,*Hukum Acara Perdata Sebuah* ;Jember: Al-Bidayah,hlm.70.

Sumpah adalah janji yang dibuat oleh orang yang bersumpah yang dapat digunakan sebagai bukti dalam acara perdata. Sumpah sebagai alat bukti karena ikrar hanya dapat dibuat secara lisan:

- 1) Harus diucapkan secara lisan.
- 2) Tidak boleh dilakukan atau dibuat secara tertulis.

Fakta bahwa sumpah hanya dapat diucapkan secara lisan, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan undang-undang dan pengertian bahasa, menjadikan persyaratan ini jelas.

- b) Diucapkan dalam persidangan di depan Hakim

Pasal 1929 KUHPerdata menetapkan persyaratan kedua ini. Setiap jenis sumpah harus diucapkan di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, seperti yang dipertegas lagi oleh Pasal 1944 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa sumpah harus diucapkan atau diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya. Sebaliknya, sumpah harus selalu dilakukan dalam sidang PN, seperti yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) HIR.

- c) Dilakukan di hadapan pihak yang berlawanan

Pengucapan sumpah dilakukan di depan pihak lawan, yang merupakan syarat formil ketiga. Pasal 1945 ayat 4 KUHPerdata dan Pasal 158 ayat 2 HIR menetapkan persyaratan tersebut, yang menyatakan:

- 1) Sumpah hanya boleh dibuat di hadapan orang lain.



- 2) Oleh karena itu, pihak lawan harus hadir saat pengucapan sumpah dilakukan, apakah itu dilakukan di rumah, di mesjid, di gereja, atau di klenteng.
- 3) Jika ketentuan ini dilanggar, sumpah menjadi tidak sah sebagai alat bukti dan tidak memiliki nilai sebagai ketentuan pembuktian.³³

Namun, ada pengecualian yang diberikan oleh pasal tersebut: pengucapan sumpah boleh dan sah dilakukan meskipun pihak lawan tidak hadir, bahkan jika dia dipanggil secara patut. termasuk juga pemberitahuan pengunduran sidang.

d) Tidak Ada Alat Bukti tambahan.

Tentang Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KUHPerdara, serta Pasal 156 ayat (1) HIR. Jika tidak ada alat bukti lain atau upaya lain, penerapan alat bukti sumpah yang menentukan (*decisoir*) baru memenuhi syarat formil. Secara keseluruhan, kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk mengajukan bukti tulisan, saksi, dan persangkaan, tetapi pihak tergugat menolak untuk mengakui bukti gugatan. Karena para pihak tidak memberikan bukti apa pun, persidangan telah berhenti di tahap pembuktian. Setelah itu, pembuktian sumpah menentukan dapat dimulai. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1941 KUHPerdara, jika



R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-erkawinan*, Jakarta: PT Pradnya Pramita, hlm. 408.

argumen gugatan atau bantahan tidak terbukti secara menyeluruh, tetapi tidak ada bukti yang cukup, pihak yang menuntut dapat menggunakan sumpah tambahan (*supletoir*) jika mereka tidak dapat mengumpulkan bukti tambahan.³⁴

Sehingga kalau Para pihak tidak dapat menggunakan bukti sumpah karena mereka memiliki bukti lain yang diajukan di persidangan. Tidak boleh menggunakan bukti sumpah jika ada bukti lain yang cukup untuk membuktikan argumen gugat atau bantahan. Namun, jika tidak ada bukti lain, bukti baru dapat digunakan. Dalam Putusan MA tanggal 28-4-1976, diterangkan penerapan tersebut. Sehingga itulah syarat formil yang bersifat umum dari instrumen bukti sumpah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1929 KUHPerdara, termasuk dalam klasifikasi sumpah adalah sumpah yang menentukan (*decisoir*), sumpah penaksir (*aestimator*), dan sumpah tambahan (*suppletoire*). Syarat-syarat di atas berlaku secara umum kepada tiga bentuk sumpah tersebut.³⁵

2. Bentuk-bentuk sumpah

1) Sumpah pemutus (*decisoir*)

Sumpah pemutus (*decisoir*) adalah sumpah yang dibuat untuk memenuhi permintaan salah satu pihak kepada pihak lain berdasarkan “Pasal 156 HIR, 183 RBG, 1930 BW”. Pihak yang



M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.746-749.
Rompaun Rambe, 2000, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar
n.361.

meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, dan pihak yang harus bersumpah disebut *de laa*t. Salah satu pihak *deferent* mengambil inisiatif untuk membebani sumpah decisoir ini, dan pulah menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah pemutus adalah sumpah yang diucapkan oleh pihak yang satu (mungkin Penggugat atau Tergugat) untuk menggantungkan keputusan perkara pada pengucapan atau pengangkatan sumpah tersebut.³⁶

Sumpah pemutus memiliki sifat dan kekuatan decisoir, yang berarti bahwa dengan pengucapan sumpah pemutus, proses pemeriksaan perkara diakhiri, dan putusan dibuat berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan. Undang-undang juga melekatkan sumpah pemutus sebagai bukti sempurna, mengikat, dan definitif.

a. Syarat formil sumpah pemutus

Tanpa mengurangi persyaratan formil yang berlaku untuk semua alat bukti sumpah, ada beberapa persyaratan formil yang unik untuk sumpah pemutus,yaitu:

1) Tidak ada Bukti yang tersedia

Syarat ini disebutkan dalam Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal 156 ayat (1) HIR. Sumpah pemutus dapat digunakan sebagai bukti dalil gugatan atau bantahan jika tidak ada upaya lain untuk membuat bukti lain. Dalam keadaan yang seperti inilah Memerintahkan pihak lawan untuk



Endang Hardrian dan Lukman Hakim,2020,*Hukum Acara Perdata Indonesia dan Eksekusi dan Mediasi*,Jakarta: CV Budi Utama,hlm.48.

mengucapkan sumpah pemutus dapat dilakukan oleh salah satu pihak.

2) Pihak yang Memerintah Bertanggung Jawab atas Inisiatif

Pasal 1929 (1) KUHPdata dan Pasal 156 (1) HIR mengatur persyaratan ini. Sumpah pemutus adalah janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk menggantungkan keputusan perkara padanya. Bisa dari penggugat atau tergugat. Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan sumpah pemutus. Hakim tidak memiliki otoritas untuk mengambil inisiatif untuk mengakhiri perkara dengan sumpah pemutus selama tidak ada inisiatif dari pihak mana pun.

3) Suatu Tindakan Individu.

Menurut Pasal 1331 KUHPdata dan Pasal 156 ayat (1) HIR, sumpah yang diperintahkan harus mengenai tindakan yang dilakukan secara pribadi oleh pihak yang bersumpah. Jadi, Isi sumpah harus membahas apa yang dilakukan oleh pihak yang mengucapkan sumpah.³⁷

2) Sumpah penaksir

Pasal 155 ayat (1) HIR dan Pasal 1940 KUHPdata mengatur sumpah penaksir. atau juga *aesmatoire eed*, sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga



M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 755.

barang yang diterima. Sumpah penaksir adalah sumpah yang diminta oleh hakim kepada penilai untuk menghitung ganti rugi yang harus dibayarkan kepada penggugat. Sumpah ini dilakukan karena seringkali dalam praktiknya, jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pihak terkait berbeda, sehingga perlu dilakukan pembuktian untuk memastikan jumlah yang sebenarnya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan berapa jumlah ganti rugi yang sebenarnya atau nilai barang yang dituntutnya, atau jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tentang jumlah ganti rugi atau harga barang yang sebenarnya, sumpah penaksir dapat digunakan untuk menentukan nilainya.³⁸

Sumpah ini dibuat untuk menentukan harga atau ganti rugi yang akan diterima. Oleh karena itu, sumpah penaksir tidak boleh diterapkan jika sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya. Jika ada bukti, sumpah ini tidak dapat diterapkan.

a. Syarat Formil Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir terdapat syarat formil agar dapat digunakan, misalnya:

1. jika penggugat telah memiliki kemampuan untuk membuktikan haknya atas dasar gugatan.



Wida Rachmawati dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2022, *Sumpah Konstruksi Hukum Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt*, Ahmad gal Perspective, Volume 2 Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad gyakarta.hlm.15.

2. Karena sumpah penaksir adalah asesor hak, tidak mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang selama hak tersebut belum dapat dibuktikan.

b. Nilai Kekuatan Sumpah Penaksir untuk Pembuktian

Sumpah penaksir memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Alat bukti sumpah sangat kuat sehingga Pasal 1936 KUHPerdara menyatakan bahwa tidak dapat dilawan dengan alat bukti apa pun. Namun, nilai kekuatan yang dimilikinya tidak absolut. Menurut Pasal 1942 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 155 ayat (1) HIR, Ketua PN atau hakim memutuskan berapa banyak uang yang harus dibayar untuk ganti rugi atau barang yang diucapkan. Hakim menentukan jumlah taksiran yang dapat dipercaya, terlepas dari apakah penggugat telah bersumpah tentang ganti rugi atau harga yang dituntutnya. Hakim juga dapat menetapkan jumlah tertinggi sebelum penggugat bersumpah.³⁹

3. Sumpah Tambahan (sumpah *suppletoir*)

Sumpah tambahan juga dikenal sebagai sumpah *aanvullende eed* atau *suppletoire eed*. Menurut Pasal 1940 KUHPerdara, diatur:

“Hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.”⁴⁰



M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 777.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 408.

Sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diminta oleh hakim sebagai bagian dari tugasnya kepada salah satu pihak untuk menyelesaikan pembuktian peristiwa yang menjadi dasar keputusan. Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG dan Pasal 1929 ayat 2 mengatur sumpah penambah (*suppletoir*). Menurut pasal tersebut, sumpah penambah, juga dikenal sebagai *suppletoir*, adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada pihak (Penggugat atau Tergugat) karena jabatannya.⁴¹

Untuk memberikan perintah sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak, pembuktian awal harus cukup, tetapi tidak ada bukti tambahan. Akibatnya, apabila sumpah *suppletoir* ditambahkan, pemeriksaan perkara menjadi selesai, sehingga hakim dapat membuat keputusannya, misalnya jika hanya ada seorang saksi.

Sumpah penambah, juga dikenal sebagai *suppletoir*, berfungsi sebagai penyelesaian perkara. Karena itu, ia memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang memungkinkan adanya bukti lawan. Fungsi lain dari sumpah *suppletoir* adalah sebagai sumpah penaksir atau *aestimator*, menurut Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG. Sumpah penaksir adalah sumpah yang dimaksudkan untuk menentukan atau menaksir jumlah uang yang harus dikabulkan hakim. Hakim dapat memerintahkan sumpah ini, menurut Pasal



K.Wantjik Saleh,1981,*Hukum Acara Perdata RBG/HIR*,Jakarta:Ghalia
hlm.34.

1940 BW, kepada Penggugat untuk menentukan jumlah kerugian yang harus dibayar.

a. Syarat Formil Sumpah Tambahan

Selain syarat formil yang berlaku umum untuk semua jenis alat bukti sumpah, ada beberapa syarat formil khusus untuk sumpah penambah. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, sehingga untuk sumpah penambah dianggap sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi semua syarat tersebut.

- 1) Alat bukti yang diajukan mungkin tidak cukup atau tidak ada sama sekali.

Syarat ini disebutkan dalam Pasal 155 ayat (1) HIR dan Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdara.⁴² Pengadilan Negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah, baik untuk menguntungkan keputusannya mengenai sumpah itu atau untuk menentukan besarnya jumlah uang yang dikabulkan, jika sama sekali tidak ada upaya lain untuk membuktikan gugatan atau bantahan dengan bukti lain. Sumpah tambahan adalah alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat dalil gugatan atau bantahan.⁴³

Seperti yang dijelaskan dalam putusan MA No.1554 K/Pdt/Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdara, pembebanan sumpah

tambahan hanya dapat diminta oleh pihak lawan jika tidak ada alat



R.Soesoro, *Op.Cit.*, hlm.87.

R.Soeparnono, 2000, *Hukum Acara Perdata Dan*
ensi, Bandung: Mandar Maju, hlm.107.

bukti apapun dari kedua belah pihak. Jika ada alat bukti lain, tidak ada alasan untuk memerintahkannya.

Dengan demikian, sumpah tambahan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti secara mandiri; itu hanya dapat digunakan jika ada permulaan pembuktian atau jika tidak ada alat bukti. Menurut Pasal 1941 KUHPerdara, hakim baru berwenang memerintahkan pengucapan sumpah tambahan dalam kasus-kasus berikut:

- a. Gugatan Penggugat atau bantahan tergugat tidak terbukti sepenuhnya.
- b. jika bukti gugatan Penggugat atau bantahan Tergugat tidak ada.⁴⁴

Jika pihak-pihak yang mengajukan bukti, baik akta atau saksi, tetapi bukti tersebut tidak lengkap, sehingga tidak dapat membuktikan gugatan atau bantahan, dan pihak-pihak tidak mampu atau tidak mampu menambahnya dengan bukti lain. Hakim dapat memberikan sumpah tambahan kepada salah satu pihak dalam situasi seperti ini.

Kalau alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak atau salah satu dari mereka mencukupi atau mencapai batas minimal pembuktian, tidak ada urgensi untuk menerapkan sumpah tambahan. Sehingga tindakan demikian dianggap berlebihan. Hal

i ditegaskan dalam Putusan MA No.3466 K/Pdt/1984. Dalam

R. Subekti dan R.Tjitrosudinio, *Op.Cit.*, hlm.408.



kasus tersebut hakim memerintahkan pengucapan sumpah tambahan, padahal bukti yang ditunjukkan di persidangan telah mencukupi. Terhadap tindakan ini Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan, pada dasarnya hakim tidak perlu membebankan sumpah tambahan kepada salah satu pihak apabila dari hasil pemeriksaan telah diperoleh pembuktian yang cukup dari alat bukti lain mengambil dan menjatuhkan putusan. Kecerobohan menerapkan sumpah tambahan bisa mendatangkan tidak adilan kepada pihak telah mampu membuktikan dalil gugatan dengan alat cukup. Misalnya, penggugat telah mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung tuntutan mereka. Sebaliknya tergugat untuk membuktikan bantahannya, hanya mampu mengajukan bukti yang bernilai sebagai permulaan pembuktian. Dalam kasus ini, jika hakim ceroboh menerapkan sumpah tambahan apalagi ada motivasi untuk memenangkan tergugat, hakim memerintahkan tergugat untuk mengucapkan sumpah tambahan. Cara demikian jelas melanggar syarat dan prinsip penerapan sumpah tambahan.⁴⁵

2) Atas Keputusan Hakim

Pasal 1929 ayat (2) dan Pasal 1940 KUHPdata mengatur syarat kedua. Hakim berwenang untuk memutuskan apakah pengucapan sumpah tambahan diperlukan atau tidak. Ini dilakukan berdasarkan jabatannya. Pihak yang berperkara tidak memiliki



M Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.768.

wewenang untuk melakukannya. Perintah hakim tidak dapat dibatalkan karena permintaan salah satu pihak. Penerapan sumpah tambahan yang demikian telah berubah menjadi bentuk sumpah pemutus. sesuai dengan keputusan MA No.1777 K/Pdt/1985 sebelumnya. Dalam keputusan ini, hakim adalah yang memiliki otoritas untuk meminta sumpah tambahan. Yang mengambil prakarsa memerintahkan pengucapan sumpah tambahan kepada penggugat adalah hakim, sudah tepat penerapan sumpah tambahan dalam perkara tersebut, dan untuk melaksanakan kewenangan itu hakim tidak meminta persetujuan dari tergugat atau penggugat.

3) Suatu Tindakan Individu

Menurut Pasal 156 (1) HIR, Pasal 1931 KUHPerdara, sumpah yang diperintahkan harus mengenai tindakan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah. Oleh karena itu, isi sumpah harus mengenai tindakan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah.⁴⁶

Kalau begitu, agar sumpah penambahan yang diucapkan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, mesti berkenaan dengan perbuatan pribadi (*persoonlijke*) dan *fait personnel* yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

Memerintahkan pihak lawan mengucapkan sumpah penambahan



R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.407.

mengenai hal yang tidak diperbuat pihak lawan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1931 KUHPerdara, Pasal 156 ayat (1) *HIR*. Akibatnya sumpah itu tidak dapat digunakan sebagai bukti sumpah penambah.

a. Perintah untuk Mengambil Sumpah Tambahan dengan Tujuan

Hakim secara *ex officio* memiliki otoritas penuh untuk meminta pengucapan sumpah tambahan, dan mereka tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang berperkara. Untuk melakukannya, mereka harus mengikuti peraturan berikut:

1) Pemerintah harus Berdasarkan Argumentasi Logis

Hakim berwenang penuh menentukan pihak mana yang berhak atas perintah pengangkatan sumpah tambahan. Jika bukti awal tersedia untuk kedua belah pihak, penggugat atau tergugat dapat melakukannya. Perintah untuk meminta sumpah tambahan tidak dapat didukung oleh pertimbangan yang objektif dan rasional. Akibatnya, sumpah tambahan tidak sah sebagai alat bukti, dan keputusan yang dibuat berdasarkan sumpah tambahan harus dibatalkan. berdasarkan keputusan MA No.1362 K/Sip/1973, yang menyatakan :

“Putusan PN harus dibatalkan karena gugatan dikabulkan berdasarkan sumpah yang oleh hakim dibebankan kepada penggugat asal tanpa pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal mana dapat dibebankan pengangkatan sumpah *suppletoir* tersebut”⁴⁷



M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.766.

Setiap perintah pembebanan sumpah tambahan kepada pihak mana pun harus didasarkan pada pertimbangan realistis dan objektif dengan acuan kualitas Alat bukti yang diberikan oleh pihak-pihak tidak memenuhi standar minimal pembuktian. Juga harus jelas dipertimbangkan apa alasannya kenapa perintah itu dibebankan kepada penggugat atau tergugat. Dan apabila hal tersebut diabaikan hakim, putusan yang diambil berdasarkan sumpah tambahan itu dianggap melanggar prinsip hukum pembuktian.

2) Pihak yang memiliki bukti awal yang lebih kuat diminta untuk melakukan sumpah tambahan.

Penerapannya misalnya apabila Baik penggugat maupun tergugat memiliki bukti, tetapi bukti penggugat tidak mencukupi untuk membuktikan argumen gugat karena hanya unus testis, dan bukti tergugat tidak mencukupi karena hanya *testimoni de auditu*. Sehingga hakim membebankan secara rasional dan objektif memerintahkan sumpah tambahan kepada penggugat. Sekiranya hakim membebankan kepada tergugat maka, telah terjadi *unfair trail*, karena melanggar asas aparitas. Karena berdasarkan Menurut MA No. 3587 K/Pdt/1984, hakim harus meminta pihak yang lebih kuat atau sempurna untuk memberikan bukti permulaan sebelum



menggunakan wewenang untuk membebaskan sumpah tambahan.⁴⁸

C. Pengaruh Keputusan Pengadilan

Putusan memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, seperti:

1) Kekuatan untuk Mengikat

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan (permohonan) pihak untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan. Keputusan ini menutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk menentang putusan karena batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Terdapat teori dalam hal ini yakni: teori hukum materil, teori hukum acara, teori hukum pembuktian, putusan hakim selalu mengikat para pihak dalam positif dan negatif, dan kekuatan hukum dari keputusan yang tetap.

a) Kekuatan Hukum Putusan yang tidak berubah

Kekuatan hukum tetap *kracht van gewijsde* berarti putusan sudah tetap, tidak bisa diubah meski ada perlawanan, banding dan kasasi, kecuali PK dan perlawanan pihak ketiga sebagai upaya hukum khusus diperkenankan.

) Kekuatan untuk membuktikan

M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.770.



Putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga pihak yang berperkara dapat menggunakan putusan tersebut sebagai bukti sepanjang mengenai peristiwa yang disebutkan dalam putusan.

3) Kekuatan *Eksekutorial*

Putusan Hakim yang sudah menjadi tetap memiliki kekuatan hukum. (*executoriale kracht, executionary force*) dengan maksud menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau undang-undang mereka. Keputusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan hanya karena kekuatan mengikatnya saja tidak cukup.⁴⁹



Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Arja Bakti, hlm. 160.